

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara di Kota Payakumbuh sudah ada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dengan cara memberikan sanksi berupa tilang bagi para pengemudi ojek *online* yang melanggar peraturan.
2. Faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara yaitu masih menggunakan hati nurani atau rasa iba untuk menindak para pelanggar dikarenakan petugas tahu bahwa mayoritas pengemudi ojek *online* berasal dari tingkat ekonomi menengah kebawah. Selanjutnya para pelanggar tidak terima di tilang pihak kepolisian dikarenakan alasan mereka menggunakan ponsel saat berkendara adalah untuk mencari nafkah. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu: *Engineering*, *Education* dan *Enforcement*. Tindakan hukum dengan cara *Engineering* dan *Education* merupakan langkah pengendalian atau tindakan yang masuk dalam kategori secara preventif. Sedangkan tindakan *Enforcement* masuk dalam tindakan pengendalian bersifat represif.

B. Saran

1. Kepolisian terus menerus melakukan sosialisasi pada pengendara ojek online untuk mematuhi peraturan lalu lintas terutama pada saat mengendarai motor;

2. Kepolisian harus bertindak tegas menindak dengan memberikan sanksi tilang pada pengendara ojek online dalam menggunakan handphone saat berkendara;
3. Pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak penyedia layanan ojek *online* menyediakan fasilitas berkendara seperti helm yang dapat menggunakan handset yang baik dan berguna bagi ojek online saat menjalankan tugasnya;